

EDUKASI KESADARAN HUKUM SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN MAHASISWA

^[1]Munajah; ^[2]Nahdhah; & ^[3]Nadia Irsalina Lahizha

^{[1];[2]}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

^[3]Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email : ^[1]mhmunajah@gmail.com; ^[2]nahdhah@uniska-bjm.ac.id;

^[3]lahizhapelajar89@gmail.com

ABSTRACT

The high rate of sexual violence in South Kalimantan, reaching more than 300 cases in the last 3 years, shows the urgency of strengthening social and legal controls, which are currently lacking. The main problem lies in the low level of legal awareness among the community, who often normalize violence in order to avoid social stigma or family disgrace. This understanding aims to educate students as agents of change through the integration of national laws, such as the TPKS Law and Islamic sanctions, in order to break the chain of sexual violence. The method used is interactive education in the form of seminars and two-way discussions held in public spaces in the city of Banjarmasin. The target audience for this activity involves active student representatives from Lambung Mangkurat University (ULM) and Kalimantan Islamic University (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari. The results of the activity show a paradigm shift among students from indifference to concern about sexual violence occurring in their surroundings. Through the integration of the Islamic concepts of Zawazir (prevention) and Jawabir (atonement), students realize that reporting crimes is a moral obligation that saves perpetrators from punishment in the afterlife and protects victims. Ultimately, this service project confirms that the transformation of students into spokespersons can reactivate the function of legal control. For the sustainability of this service project, it is hoped that there will be a massive expansion of the education model through digital platforms.

Keywords: Education; Islamic Sanctions; Legal Awareness; Sexual Violence.

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan seksual di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 300 kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan urgensi penguatan kontrol sosial dan hukum yang minim. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang seringkali melakukan normalisasi kekerasan demi menghindari stigma sosial atau aib keluarga. Pengertian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa sebagai agen perubahan melalui integrasi hukum nasional, seperti UU TPKS dan norma agama guna memutus rantai kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah edukasi interaktif berupa seminar dan diskusi dua arah yang dilaksanakan di ruang publik di Kota Banjarmasin. Sasaran kegiatan ini melibatkan perwakilan mahasiswa aktif dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya pergeseran paradigma mahasiswa dari sikap acuh menjadi peduli terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Melalui integrasi konsep dan norma agama, mahasiswa menyadari bahwa kepedulian adanya suatu tindak pidana adalah amanah moral yang menyelamatkan korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Pada akhirnya pengabdian ini menegaskan bahwa transformasi mahasiswa menjadi penyambung lidah dapat mengaktifkan kembali fungsi kontrol hukum. Demikian untuk keberlanjutan pengabdian ini, diharapkan ada perluasan model edukasi secara masif melalui platform digital. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Edukasi; Kekerasan Seksual; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah mencapai tingkat mendesak di Kalimantan Selatan. Dalam tiga tahun terakhir tercatat lebih dari 300 kasus,

dengan 63 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan dalam data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB). Hal ini juga diperkuat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan 5.949 kasus kekerasan pada perempuan.¹ Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), akan tetapi regulasi tersebut belum mampu secara maksimal menekan peningkatan kekerasan seksual yang mendesak.

Permasalahan ini terletak pada minimnya kesadaran hukum yang dimulai dalam struktur sosial terkecil, yaitu keluarga. Selanjutnya meningkat kepada kesadaran hukum pada masyarakat termasuk di dalamnya lingkungan sekolah dan kampus. Kesadaran hukum adalah sikap, kesadaran, dan perilaku individu maupun kelompok masyarakat yang memahami, menghargai, dan menaati peraturan serta norma hukum yang berlaku secara sukarela tanpa paksaan.

Kekerasan seksual dianggap sebagai aib yang memang harus ditutupi daripada diproses secara hukum karena keluarga memegang teguh prinsip kehormatan, tanggung jawab kolektif, dan peran moral agama dalam mendidik anaknya². Jika itu gagal, maka keluarga akan sering berujung pada pengabaian hukum nasional karena mendahulukan aib anaknya yang dirasa perlu untuk ditutupi. Pengabaian ini akan dipandang biasa oleh masyarakat karena tindakan agresif yang dilihat, seperti kenakalan remaja biasa. Padahal, dorongan agresif dapat mengesampingkan keinginannya sehingga respon yang diberi mengabaikan norma pribadi atau sosial³. Tindakan agresif ini, jika dibiarkan akan berujung pada normalisasi tindakan kekerasan. Akhirnya, rasa sadar hukum di lingkungan sekitar menurun karena hukum kehilangan fungsi kendalinya untuk mengontrol tindakan tersebut. Kemudian, pelaku atau anak menjadi acuh dengan sanksi pidana yang telah diatur hukum nasional karena merasa orang terdekat selalu melindunginya.

Keberadaan undang-undang dan peraturan di bawahnya belum memberikan dampak signifikan pada berkurangnya tindak pidana ini. Oleh karena itu diperlukannya langkah penyadaran hukum. Sebagai sebuah norma yang berlaku di masyarakat, norma agama juga

¹ Mariana, "Kalsel Darurat Kekerasan Seksual, 300 Kasus Dalam 3 Tahun," *TtibunKalsel.com*, 2025, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/04/26/kalsel-darurat-kekerasan-seksual-300-kasus-dalam-3-tahun>.

² Rio Chaniado Anggara, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Muhammad Rafiuddin, "Kehidupan Sosial dan Dinamika Domestik Keluarga di Timur Tengah: Sebuah Analisis Historis, Sosiokultural, dan Teoretis," *AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): 281–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/y2jvbp83>.

³ Mohammad Arif Sentana and Intan Dewi Kumala, "Agresivitas dan Kontrol Diri pada Remaja di Banda Aceh," *JURNAL SAINS PSIKOLOGI* 6, no. 2 (November 30, 2017): 51–55, <https://doi.org/10.17977/um023v6i12017p051>.

perlu dikenalkan. Norma dan pemahaman agama menjadi landasan yang kuat dalam mengarahkan kepada kesadaran dan kepatuhan. Bagi pelanggar aturan tersebut akan dituntut pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Dengan edukasi kesadaran hukum dan pemahaman baik terhadap hukum positif yang berlaku maupun konsepsi dan norma agama, diharapkan peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang telah mencapai tingkat mendasar di kalangan mahasiswa khususnya dapat dicegah melalui masyarakat di sekitar. Dengan pendekatan pengabdian ini, mahasiswa didorong untuk menjadi agen edukasi bagi masyarakat di sekitar untuk menegakkan kesadaran hukum.

PERMASALAHAN MITRA

Perwakilan Mahasiswa adalah mitra non-profit yang dipilih karena strategis dengan posisi sebagai subjek perubahan untuk menghadapi tantangan serius terkait kesadaran terhadap kekerasan seksual yang memerlukan hukum dan sanksi yang serius. Mahasiswa ini dipilih menjadi mitra non-profit dengan beberapa identifikasi utama.

1. Tindakan kekerasan sering dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah oleh mahasiswa karena tingginya frekuensi paparan konten serupa di media sosial dan lingkungan sekitarnya.
2. Minimnya kesadaran mahasiswa terhadap konsekuensi yuridis dan moral sehingga memunculkan risiko mahasiswa tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bisa menjadi pelaku.
3. Tidak adanya pembekalan substansi yang mendalam bagi mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan edukasi hukum sehingga peran mereka sebagai penyambung lidah keadilan harus dimaksimalkan.

SOLUSI PERMASALAHAN

Dalam menanggapi peristiwa ini, ada solusi yang dapat ditawarkan dalam mengintegrasikan kesadaran hukum dan sanksi islam sebagai pencegahan kekerasan seksual di Banjarmasin.

1. Penanaman kesadaran bahwa dalam Islam, kekerasan seksual memiliki dimensi *Zawajir* (efek jera dunia) dan *Jawabir* (penebus dosa di akhirat). Pendekatan ini bertujuan menciptakan rasa takut yang nyata karena berurusan langsung dengan Sang Pencipta.
2. Mahasiswa dibekali dengan edukasi hukum dan spiritual agar mereka memiliki pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan keberanian untuk mengedukasi masyarakat, serta orang tua agar tidak menutupi kasus kekerasan seksual demi menghindari stigma sosial.

3. Mahasiswa diarahkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten edukatif mengenai pencegahan kekerasan seksual sehingga teknologi yang mereka kuasai justru menjadi sarana kontrol sosial yang masif di wilayah Banjarmasin.

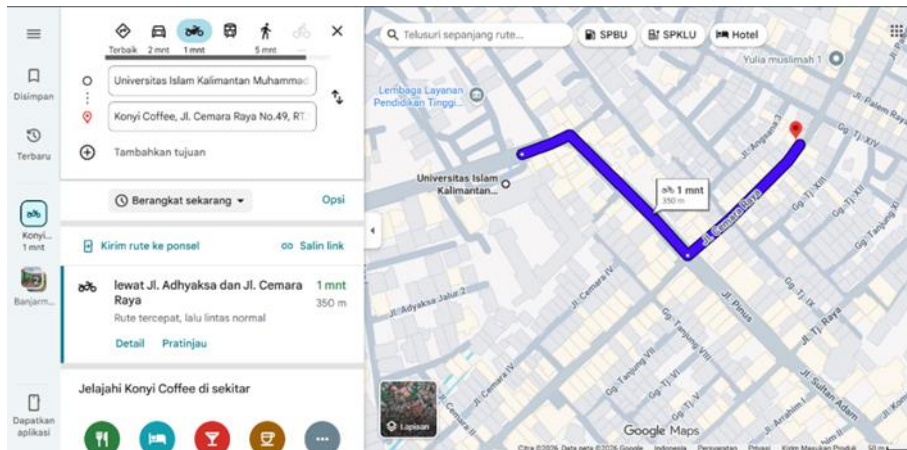
TARGET LUARAN

Target luaran dari kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menghasilkan dampak jangka pendek berupa pemahaman dan dampak jangka panjang berupa kesadaran Mitra.

1. Dihasilkannya PPT edukasi yang komprehensif untuk integrasi regulasi hukum nasional sesuai UU TPKS dan UU Perlindungan Anak dengan karakteristik sanksi pidana Islam. PPT ini berfungsi sebagai pemahaman awal bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum yang mengakibatkan dosa besar sehingga memiliki konsekuensi hingga ke akhirat.
2. Terbentuknya kader-kader agen perubahan, yaitu sekelompok mahasiswa sebagai mitra non-profit yang diberdayakan untuk menjadi subjek edukasi dan penyambung lidah. Peran ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya berhenti sebagai subjek tetapi menjadi agen yang mampu mendeteksi lebih awal dan mencegah potensi kekerasan seksual di lingkungan kampus, bahkan masyarakat sekitarnya.
3. Tergeraknya keinginan memanfaatkan teknologi untuk memproduksi konten edukasi digital untuk menyebarkan kesadaran hukum secara masif di media sosial untuk meruntuhkan normalisasi kekerasan seksual dan menyadarkan bahwa stigma sosial yang dapat menutupi kasus harus dihindari.
4. Kesadaran orang tua dan lingkungan sekitar terkait hukum untuk melaporkan tindakan kekerasan tanpa rasa malu sehingga fungsi kontrol sosial dapat aktif kembali.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN

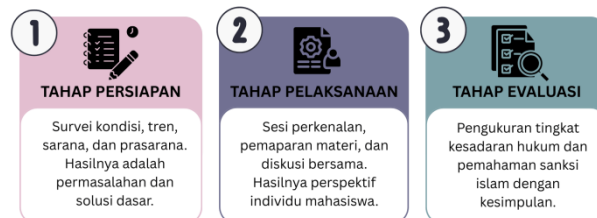
Lokasi kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di sebuah ruang publik yang terletak di pusat kota Banjarmasin. Lokasi ini dipilih secara sengaja untuk menciptakan suasana diskusi yang nyaman. Hal ini bertujuan untuk tersampainya materi edukasi mengenai kesadaran hukum dan sanksi Islam dengan pendekatan yang lebih cair kepada mahasiswa.



Gambar 1. Letak Geografis Lokasi Ruang Publik

Secara geografis lokasi ini berada pada jarak kurang lebih 350m dari institusi pengabdian yang menjadikannya titik temu strategis bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin. Lokasi ini mencerminkan suasana perkotaan Banjarmasin karena dilakukan di dalam ruang Cafe yang sering menjadi tempat kumpul mahasiswa sehingga proses edukasi dapat menyentuh realitas kehidupan mereka.

Karakteristik masyarakat dalam pengabdian ini adalah mahasiswa aktif semester 1 hingga 5 yang merupakan perwakilan dari beberapa perguruan tinggi besar di Kalimantan Selatan diantaranya adalah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam



Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari. Kegiatan ini diikuti lebih dari 10 orang yang dipilih melalui sistem seleksi terbuka dan dipastikan bahwa mereka hadir sebagai individu yang berkomitmen tinggi untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mahasiswa ini berada dalam fase transisi menuju dewasa yang sangat aktif dalam penggunaan teknologi sehingga mereka berada di tengah masyarakat Banjarmasin yang kental dengan nilai religius, tetapi menghadapi tantangan modernitas berupa kekerasan seksual.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode edukasi berupa seminar dengan pendekatan berupa penyampaian materi dan diskusi bersama. Dipilihnya metode ini bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi antara pengabdian dan mahasiswa. Metode ini disampaikan

dengan dua arah agar terasa lebih interaktif dan mendalam. Tahapan kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian

1. Tahap persiapan

Pada tahap awal ini tim pengabdi melakukan survei untuk memetakan kondisi nyata kepada siapakah kesadaran hukum perlu ditanamkan di Banjarmasin. Survei ini mencakup observasi terhadap tren yang ada di media sosial. Selain itu, tim pengabdi melakukan survei sarana dan prasarana yang tersedia di ruang publik terpilih. Hasil dari tahap ini adalah ditemukannya permasalahan mendasar berupa normalisasi kekerasan seksual akibat paparan media digital saat menggunakan teknologi. Inilah yang menjadi dasar perancangan materi edukasi mengenai sanksi islam sebagai solusi. Pada tahap ini pula dilakukan seleksi terbuka untuk memilih mahasiswa perwakilan dari ulm dan uniska sebagai subjek sasaran.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan di sebuah ruang publik di Banjarmasin untuk menciptakan diskusi yang interaktif.

- a. Sesi pengenalan, sesi ini dibangun untuk mendekatkan pengganti dan mahasiswa agar diskusi berjalan tanpa ada jarak.
- b. Sesi pemaparan materi, sesi ini disampaikan oleh pengabdi yang berkompeten mengenai urgensi pencegahan kekerasan seksual dan mendalami sanksi islam yang terdiri atas dua dimensi.
- c. Sesi diskusi, sesi ini mahasiswa diajak untuk menganalisis peristiwa yang pernah ada di sekitar mereka dan bagaimana pandangan mereka terkait sanksi islam yang sudah diajarkan sebagai kendali tindakan kekerasan seksual.

3. Tahap evaluasi

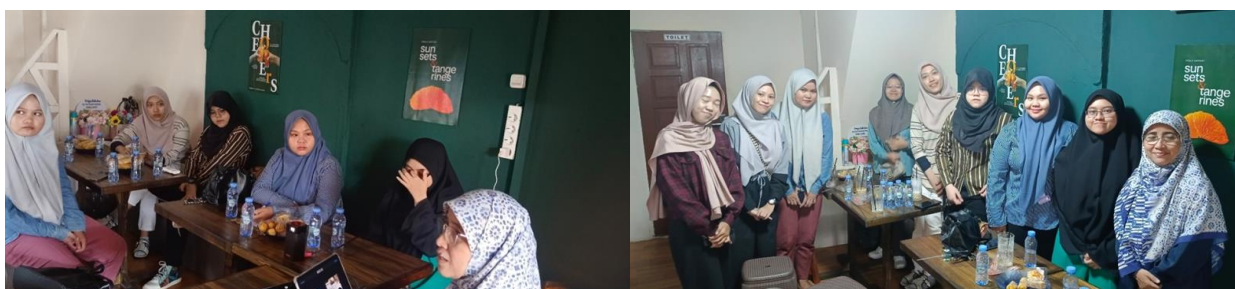
Tahap terakhir ini adalah evaluasi untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dan ke pemahaman sanksi islam terkait pelaku kekerasan seksual. Tim pengabdi meminta setiap mahasiswa dapat menyimpulkan hasil sesi diskusi berdasarkan perspektifnya masing-masing. Hasil kesimpulan tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai sanksi hukum islam dan perubahan paradigma mereka terhadap kasus kekerasan seksual. Setelah dianalisis, tim pengabdi melakukan arahan untuk menghimpun mahasiswa dengan memastikan bahwa mahasiswa yang hadir benar-benar menjadi agen perubahan dan penyambung lidah terkait kesadaran hukum dan sanksi islam yang perlu diterapkan untuk pencegahan peristiwa kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Kesadaran Hukum

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan diskusi interaktif yang menempatkan mahasiswa bukan sekedar pendengar saja, tetapi ikut serta dalam berdialog. Tahap pelaksanaan ini, tim pengabdi memaparkan fakta nyata mengenai mendesaknya wilayah Kalimantan Selatan terhadap tindakan kekerasan seksual. Pendekatan edukasi yang dipilih di ruang publik untuk memecah kekakuan formalitas hukum yang biasanya membuat mahasiswa enggan berbicara berdasarkan pandangan mereka secara terbuka. Metode diskusi dua arah di ruang publik sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dibandingkan metode ceramah konvensional di ruangan kuliah⁴.

DOKUMENTASI



Pemaparan materi berfokus pada sinkronisasi antara hukum nasional khususnya UU TPKS dengan fakta sosiologis di Banjarmasin. Mahasiswa diberikan pemahaman awal bagaimana perlunya kesadaran hukum di masyarakat. Diskusi ini mengungkap bahwa banyak mahasiswa yang tidak memahami bahwa tindakan-tindakan agresif tertentu dalam interaksi sosial di sekitarnya sudah termasuk dalam kategori yang perlu diberi tindak pidana. Internalisasi nilai hukum melalui pendekatan sosiologis sangat penting untuk mengubah

⁴ Chika Auliya Qhisty and Jeihan Nabila, "Efektivitas Coffee Shop sebagai Arena Diskusi Publik di Kota Padang," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 2 (2024): 645–52, <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2979>.

pandangan mahasiswa dari sikap yang acuh menjadi peduli terhadap penegakan hukum di lingkungan sekitarnya.

2. Integrasi Konsep dan Norma Agama sebagai Upaya Preventif

Sanksi Islam difokuskan pada rekonstruksi pemikiran mahasiswa mengenai hakikat hukum yang sesungguhnya. Dengan kehadiran perspektif Islam, mahasiswa diajak melihat bahwa keberadaan sanksi berfungsi sebagai jawazir karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran, serta jawab biar dapat menebus sanksi di akhirat⁵. Secara logika, mana yang lebih menyakitkan bagi pelaku, diberikan sanksi di akhirat tanpa ada pengurangan sanksi di dunia atau diberikan sanksi di dunia terlebih dahulu sebelum adanya sanksi akhirat untuk seorang muslim.

Edukasi ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa penjatuhan sanksi merupakan wujud nyata dari suatu pertobatan yang menyelamatkan pelaku. Penjatuhan sanksi diyakini dapat menggugurkan atau mengurangi siksaan di akhirat, pemberian sanksi tersebut untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sebagai wujud nyata dari pertobatan. Dengan paradigma ini mahasiswa sebagai agen perubahan didorong untuk menyambung lidah untuk memberitahu kepada sejawat dan khalayak pentingnya kesadaran hukum dalam dimensi agama ini. Penjatuhan pembedaan adalah cara mendidik pelaku kekerasan seksual agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya sehingga menjauhi, bahkan takut dengan sanksi yang membuatnya benci terhadap maksiat tersebut⁶.

3. Analisis Perubahan Paradigma yang Dibawa Mahasiswa

Berdasarkan tahap evaluasi dengan cara menyimpulkan mandiri oleh mahasiswa, ditemukannya pergeseran pandangan terhadap peristiwa normalisasi kekerasan. Mahasiswa mengakui bahwa paparan konten digital secara terus-menerus telah menumpulkan empati mereka, akhirnya setelah mendapatkan edukasi dalam pengabdian ini. Mahasiswa sadar akan beratnya sanksi Islam yang seharusnya bisa membuat rasa takut yang positif untuk tidak terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Mahasiswa kini memandang kekerasan seksual bukan sebagai kenakalan remaja biasa, tetapi justru sebagai pelanggaran besar terhadap martabat kemanusiaan dan hukum yang sudah diatur secara nasional ataupun berdasarkan perspektif Islam. Proses desentralisasi akibat media digital dapat dimitigasi melalui penguatan literasi hukum dan nilai-nilai spiritual islam.

⁵ Abdul Syatar, "Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 118–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

⁶ Indra Cosmas Silalahi, "Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (January 1, 2022): 218, <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2797>.

Mahasiswa dari ULM dan UNISKA ini menunjukkan komitmen menjadi penyambung lidah bagi sejawat mahasiswa dan lingkungan sekitarnya. Mereka menyadari bahwa peran mereka sebagai agen perubahan adalah mengedukasi masyarakat bahwa penting untuk menghentikan laju angka kekerasan seksual ini. Perubahan paradigma ini menjadi indikator keberhasilan pengabdian dalam membentuk agen perubahan yang tidak lagi memandang sanksi sebagai ancaman hukuman biasa yang seringkali diselesaikan dengan cara “damai”.

KESIMPULAN

Kegiatan pengertian ini berhasil menjawab permasalahan mitra melalui rekonstruksi kesadaran hukum yang mengintegrasikan regulasi nasional dengan sanksi Islam (Zawajir dan Jawabir). Hal ini mampu meruntuhkan normalisasi kekerasan dan stigma malu yang selama ini melumpuhkan kendali hukum di Banjarmasin. Mahasiswa sebagai agen perubahan telah menunjukkan pergeseran paradigma dari acuh menjadi peduli. Bahkan, siap memanfaatkan teknologi untuk memutus rantai kekerasan seksual.

Sebagai saran dan keberlanjutan dari pengabdian ini, model edukasi berbasis integrasi spiritual ini diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat regional, tetapi bisa diadaptasi dan disebarluaskan secara masif oleh mahasiswa ke seluruh penjuru Indonesia melalui platform digital. Transformasi peran mahasiswa menjadi penyambung lidah keadilan di sekolah nasional adalah kunci. Hal ini dapat memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan konsekuensi yuridis dan moral yang nyata. Dengan keberlanjutan ini, Indonesia akan menjadi ruang aman yang bebas dari kekuasaan seksual bagi seluruh perempuan dan anak bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh tim pengabdian kepada masyarakat fakultas hukum universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

1. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
2. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Rio Chaniado, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Muhammad Rafiuddin. "Kehidupan Sosial Dan Dinamika Domestik Keluarga Di Timur Tengah: Sebuah Analisis Historis, Sosiokultural, Dan Teoretis." *AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): 281–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/y2jvbp83>.
- Mariana. "Kalsel Darurat Kekerasan Seksual, 300 Kasus Dalam 3 Tahun." *Ttibunkalsel.com*, 2025. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/04/26/kalsel-darurat-kekerasan-seksual-300-kasus-dalam-3-tahun>.
- Qhisty, Chika Auliya, and Jeiha Nabila. "Efektivitas Coffee Shop sebagai Arena Diskusi Publik di Kota Padang." *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 2 (2024): 645–52. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2979>.
- Sentana, Mohammad Arif, and Intan Dewi Kumala. "Agresivitas Dan Kontrol Diri Pada Remaja Di Banda Aceh." *JURNAL SAINS PSIKOLOGI* 6, no. 2 (November 30, 2017): 51–55. <https://doi.org/10.17977/um023v6i12017p051>.
- Silalahi, Indra Cosmas. "Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (January 1, 2022): 218. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2797>.
- Syatar, Abdul. "Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.